



P U T U S A N
Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Breen Adriansyah Bin Alm Baccdir Johan;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pebabri Blok D2 No.3 Rt.22 Rw.06
Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 535/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN** bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu seberat 0,02 Gram.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold Kombinasi Putih beserta simcard nomor 089627648413 dan 085269950650.
(Dirampas Untuk Dimusnakan).
 - 1(satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max Warna abu-abu No.9247 AS.
(Dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Golf Jalan Citandui Rt.08 Rw.03 Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Moch Takdir Putra dan saksi Ahmad,K SE beserta dengan Tim Anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisikan sisa pakai di Kotak Pegangan Pintu Mobil dan 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI Warna Gold kombinasi Putih ditemukan didalam dasborard Mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang Terdakwa kendarai , kemudian saksi Moch Takdir Putra menanyakan kepada Terdakwa punya siapa 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisikan sisa pakai di Kotak Pegangan Pintu Mobil tersebut lalu Terdakwa jawab punya Terdakwa sendiri yang Terdakwa dakwa dapat dari Sdr. ADIT (DPO/77/VIII/2018/ Ditnarkoba) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)kemudianTerdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, Terdakwa menawarkan membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 608/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,11 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,02 Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.18.1887 tanggal 14 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0210.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3dari14 Putusan Nomor535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Golf Jalan Citandui Rt.08 Rw.03 Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Moch Takdir Putra dan saksi Ahmad, K SE beserta dengan Tim Anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisikan sisa pakai di Kotak Pegangan Pintu Mobil dan 1 (satu) Unit Hp Merk XIAOMI Warna Gold kombinasi Putih ditemukan didalam dasborard Mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang Terdakwa kendarai , kemudian saksi Moch Takdir Putra menanyakan kepada Terdakwa punya siapa 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisikan sisa pakai di Kotak Pegangan Pintu Mobil tersebut lalu Terdakwa jawab milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dakwa dapat dari Sdr. ADIT (DPO/77/VIII/2018/ Ditnarkoba) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan Terdakwa memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 608/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,11 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,02 Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.18.1887 tanggal 14 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0210.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pepabri Blok D2 No.3 Rt.22 Rw.06 Kel. Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan kaca pire yang sudah terpasang pada bong kemudian dibakar dan dihisap pada ujung pipet satunya yang saya rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badannya Fit atau segar, bertambah semangat untuk bekerja dan menghilangkan rasa kantuk dan selera makan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/179/VIII/2018/Rumkit An. BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 01.40. WIB didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan Methampetamin, Amphetamin, Card Test THC Marijuana dengan hasil positif (+).

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dan sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD, K. S.E Bin SUMARDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Ditnarkoba Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Golf Jalan Citandui RT.08 RW.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu ditemukan di kotak pegangan pintu mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih ditemukan di dashboard mobil di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. FIRMAN Bin ASIRIN (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.08 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dipanggil oleh Anggota Polri menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapangan Golf Jalan Citandui RT.08 RW.03 Kel. Lingkar Barat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu ditemukan di kotak pegangan pintu mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih ditemukan didashboard mobil di kendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Golf Jalan Citandui RT.08 RW.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu ditemukan di kotak pegangan pintu mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih ditemukan didashboard mobil di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut adalah dengan alat hisap (bong) yang Terdakwa buat dari bekas botol aqua plastik;
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu seberat 0,02 Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold Kombinasi Putih beserta simcard nomor 089627648413 dan 085269950650;
- 1(satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max Warna abu-abu No.9247 AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Golf Jalan Citandui RT.08 RW.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu ditemukan di kotak pegangan pintu mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih ditemukan di dashboard mobil di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut adalah dengan alat hisap (bong) yang Terdakwa buat dari bekas botol aqua plastik;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya tahan dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/179/VIII/2018/Rumkit An. BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 01.40. WIB didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan Methamphetamin, Amphetamin, Card Test THC Marijuana dengan hasil positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 UU No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Golf Jalan Citandui RT.08 RW.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu ditemukan di kotak pegangan pintu mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih ditemukan di dashboard mobil di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi sisa pakai sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut adalah dengan alat hisap (bong) yang Terdakwa buat dari bekas botol aqua plastik;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya tahan dalam bekerja;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/179/VIII/2018/Rumkit An. BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 01.40. WIB didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan Methampetamin, Amphetamin, Card Test THC Marijuana dengan hasil positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa telah nyata menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip bening berisi sisa pakai narkotika jenis sabu seberat 0,02 Gram.
- 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold Kombinasi Putih beserta simcard nomor 089627648413 dan 085269950650.



dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa :1(satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max Warna abu-abu No.9247 AS, oleh karena telah diketahui kepemilikan serta keberadaannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BREEN ADRIANSYAH BIN (Alm) BACDIR JOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip bening berisi sisa pakai narkoba jenis sabu seberat 0,02 Gram.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold Kombinasi Putih beserta simcard nomor 089627648413 dan 085269950650.

Dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa :1(satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max Warna abu-abu No.9247 AS, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.**

Breen Adriansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **KAMIS tanggal 13 Desember 2018** , oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, S.H., M.H.**, dan **ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**,bermasing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu , dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IMMANUEL TARIGAN, S.H.,

SUPARMAN. S.H., M.H.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Halaman 13dari14 Putusan Nomor535/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)